



BUPATI NIAS SELATAN **PROVINSI SUMATERA UTARA**

INSTRUKSI BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, diperlukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat. Berkenaan dengan hal di atas, diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala OPD se-Kab. Nias Selatan;
2. Camat; dan
3. Kepala Desa/Lurah.

Untuk :

KESATU : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat :

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan :
 - 1) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum pada rumah makan dan pedagang kaki lima, pelaksanaan kegiatan pusat perbelanjaan dan sejenis tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan :
 - 1) Makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
- f. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, tempat wisata) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- l. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat;
- m. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah;
- p. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KEDUA** : Camat setelah mendapatkan suplai vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, segera mendistribusikan ke Desa/Kelurahan dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Kecamatan;
- KETIGA** : Camat, Kepala Desa/Lurah mengidentifikasi protokol kesehatan untuk setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan;
- KEEMPAT** : Camat, Kepala Desa/Lurah berkolaborasi dengan Babinsa, Babinkamtibnas dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM;
- KELIMA** : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokoler Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.

Dikeluarkan di Teluk Dalam
pada tanggal 04 Maret 2022



Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Nias Selatan;
2. Kapolres Nias Selatan;
3. Kajari Nias Selatan;
4. Danlanal Nias;
5. Koramil 12 Teluk Dalam;
6. Inspektur Kab. Nias Selatan;
7. Kepala Satpol PP & Linmas Kab. Nias Selatan.